



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 51 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengembangkan tourisme di Indonesia perlu membentuk sebuah Panitia Penggerak Tourisme ;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2.Pasal 10 Ketetapan Madjelis Pemusyawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.II/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk sebuah "Panitia Penggerak Tourisme" jang susunannja terdiri dari :

- 1.Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telegrap dan Telepon, sebagai Ketua merangkap anggota ;
- 2.Menteri Keuangan, sebagai anggota ;
- 3.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional, sebagai anggota;
- 4.Menteri/Kepala Kepolisian Negara, sebagai anggota ;
- 5.Menteri/Kedjaksa Agung, sebaga anggota ;
- 6.Ketua Dewan Tourisme, sebagai anggota ;
- 7.Pgs.Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi, sebagai anggota ;
- 8.Kepala Djawatan Imigrasi Pusat, sebagai anggota ;

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Penggerak Tourisme untuk :
1.Menentukan kebidjaksanaan jang harus dituangkan dalam pelbagai peraturan Negara atau ketentuan Presiden, termasuk pembantunja, dalam hal ini Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telegap dan Telepon guna mengembangkan tourisme ;
2.Menentukan kebidjaksanaan pelaksanaan terhadap ketentuan jang tersebut angka 1 dan jang harus dilaksanakan oleh Dewan Tourisme .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.